

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Bekasi mengalami pertumbuhan penduduk dikarenakan jumlah masyarakat yang melakukan urbanisasi hampir meningkat setiap tahunnya. Diambil dari situs resmi data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2.468.251 yang terdiri dari 1.239.619 jiwa laki-laki dan 1.228.632 jiwa perempuan¹. Dari data yang telah dilampirkan maka Pemerintah Kota Bekasi perlu memperhatikan masalah kepadatan penduduk ini, karena kepadatan penduduk berimplikasi kepada meningkatnya masalah-masalah sosial terutama pengangguran, pemukiman liar, kemiskinan bahkan akibatnya bisa kejenjang yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik.

Perkembangan dan pertumbuhan perkotaan mempunyai peran yang amat besar dalam mendorong penyebaran dan pergerakan penduduk pada suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya fungsi fasilitas pelayanan yang dapat menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan urbanisasi dengan menggantungkan kegiatan ekonomi primer, sekunder, ataupun tersier mereka dalam kota tersebut. Kemudian pengelompokan kerja, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan sisi lain dari faktor bagi kegiatan ekonomi. Sehingga menyebabkan interaksi yang dinamis antara

¹ Data Penduduk, Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin. (<https://disdukcapil.bekasikota.go.id>). Diakses pada tanggal 1 November 2021.

penduduk setempat dengan peendatang baru, berubahnya fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan kesempatan lapangan pekerjaan di sektor formal akan mengakibatkan tingginya presentase angka pengangguran di kota-kota besar. Sehingga masyarakat mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut hingga mereka memilih untuk bekerja pada sektor informal semacam Pedang Kaki Lima, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sadar akan sempitnya lapangan pekerjaan untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan.

Fenomena yang sangat lazim ditemui pada setiap kota-kota besar di Indonesia ialah fenomena maraknya Pedagang Kaki Lima pada beberapa titik yang menjadi pusat keramaian dari kota tersebut. Kehadiran Pedagang Kaki Lima tentu akan memberikan dampak bagi suatu kota, diantara yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya ialah dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana berarti Pedagang Kaki Lima dapat dijadikan aset potensi pertumbuhan ekonomi pemerintah kota apabila dikembangkan dan dikelola secara efektif oleh pemerintah setempat. Dampak negatifnya yaitu para Pedagang Kaki Lima yang berjualan secara sembarang dan tidak ditata dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan seperti tumpukan sampah, mengganggu kelancaran lalu lintas bagi kendaraan, belum lagi Pedagang Kaki Lima ini berjualan menggunakan trotoar atau bahu jalan yang mana mengganggu ketertiban umum dan mengambil hak dari pejalan kaki.

Pada beberapa wilayah perkotaan di Indonesia, keberadaan Pedagang Kaki Lima menimbulkan pro-kontra yang masih menjadi masalah hingga saat ini. Oleh karena itu kehadiran PKL mesti diawasi dan ditindak secara bijak agar tidak semakin menjamur di berbagai titik wilayah kota-kota besar. Pedagang Kaki Lima dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki termasuk modal yang kecil, ruang lingkup dan pengembangan usahanya yang terbatas tentu saja mencoba memanfaatkan lahan publik yang tersedia secara acak untuk digunakan sebagai transaksi jual beli, tidak sedikit para Pedagang Kaki Lima menggunakan fasilitas publik yang tidak diperuntukan berjualan tetapi sekarang dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima. Dalam kondisi seperti ini tentu mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan meresahkan masyarakat.

Ketertiban dan ketentraman memang memiliki sifat yang dinamis. Namun dapat terwujud sesuai harapan masyarakat apabila dalam beraktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat harus mengikuti segala norma maupun aturan-aturan yang telah menjadi rambu dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama yang telah dibuat oleh Pemerintah melalui Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Dengan menjalankan masing-masing fungsi yang telah ditentukan masing-masing oleh peran yang ada dapat menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat secara teratur.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan yang meliputi segala usaha, pengarahan, tindakan, dan pengendalian kepada mereka yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Karena jika kondisi

ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan mendorong terciptanya kestabilan nasional dan kelancaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah perihal pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu diperlukan institusi yang membantu Kepala Daerah untuk menjaga terciptanya ketentraman dan ketertiban.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Bekasi juga mengalami permasalahan yang berkaitan dengan kehadiran Pedagang Kaki Lima dan dampak yang ditimbulkannya. Maka Pemerintah Kota Bekasi berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada dengan membuat suatu kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang tercatat pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015.

Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Daerah atau disingkat Perda yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. Isi dari Perda Nomor 11 Tahun 2015 ini adalah untuk mengatur PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, menumbuhkan kemampuan PKL menjadi pelaku usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan, tangguh dan mandiri, sekaligus bisa menjaga kawasan sarana dan prasarana yang telah disediakan tetap tertib, aman, bersih dan nyaman.

Perda tersebut juga menjelaskan tentang 3 zona yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat usaha oleh Pedagang Kaki Lima, dicantumkan dalam Pasal 25 – Pasal 28, dengan rangkuman isi sebagai berikut: Pasal 25 menjelaskan tentang pembagian lokasi PKL kedalam 3 (tiga) zona yaitu zona merah yang berarti lokasi ini tidak boleh ada Pedagang Kaki Lima di tempat

ini, zona kuning berarti lokasi yang sistemnya tutup buka tergantung waktu dan tempat, zona hijau berarti lokasi yang memang diperbolehkan berdagang untuk Pedagang Kaki Lima. Pasal 26 menjelaskan tentang zona merah yang mana dimaksudkan tempat lokasinya berada di trotoar, bahu jalan, kawasan sempadan sungai atau danau, dan tempat-tempat lain yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang sesuai lokasi yang tidak boleh dipakai berdagang oleh PKL. Pasal 27 menjelaskan tentang zona kuning, yang dimaksud tempat zona kuning adalah lokasi yang dibuka tutup tergantung dengan waktu dan tempat, misalnya fasilitas sosial atau fasilitas umum serta tempat-tempat yang sudah diatur di perundang-undangan. Pasal 28 menjelaskan tentang zona hijau merupakan lokasi yang memang diperuntukan sebagai tempat PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan revitalisasi dan relokasi.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 diputuskan demi eksistensi dari PKL yang bertujuan untuk merapikan dan menempatkan para PKL sesuai dengan tempat yang sudah tersedia dan sekaligus tidak mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan itu, agar Peraturan Daerah ini dapat terealisasi sesuai tujuannya, maka Pemerintah Daerah khususnya Walikota Bekasi memberikan tugas tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Bekasi.

Berarti secara teoritis Pedagang Kaki Lima tidak boleh menggunakan bahu jalan, trotoar, atau dibebberapa titik di Pasar Baru yang memang tidak diperbolehkan untuk kegiatan berjualan, karena sudah ada lokasi atau tempat yang memang dikhususkan untuk dipakai pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas

kegiatan berdagangnya. Namun saat ini Pedagang Kaki Lima semakin marak di Pasar Baru Kota Bekasi daripada tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari krisis perekonomian dan kebutuhan semakin meningkat harganya, belum lagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan perusahaan itu ingin menutup usahanya karena sudah tidak mampu bertahan dalam kondisi sekarang yaitu di masa Pandemi Covid-19. Sehingga salah satu pekerjaan yang sekarang diminati dan dijadikan alternatif oleh sebagian masyarakat adalah dengan berdagang di wilayah yang cukup ramai guna mendapatkan pemasukan.

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya tentulah tidak semudah yang dibayangkan. Sering kali aparat Satpol PP harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperjuangkan kehidupannya semacam para Pedagang Kaki Lima ini, belum lagi berbagai kendala yang dialami ketika menertibkan. Kenyataan yang ada di berita informasi di televisi, koran, dan media sosial Satpol PP dalam melaksanakan peran dan wewenangnya cenderung menggunakan kekerasan, sehingga Satpol PP mendapatkan stigma negatif di masyarakat ketika melakukan penertiban.

Fenomena yang menjadi masalah dari kehadiran PKL di kawasan Pasar Baru Bekasi yaitu keberadaan para PKL yang mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota. Letak posisi Pasar Baru Kota Bekasi berdekatan dengan Terminal Bekasi Timur dimana disini sudah pasti ada keramaian dari lalu lalang kendaraan sehingga akses jalan untuk ke Terminal Bekasi Timur hampir setiap hari mengalami kemacetan yang tidak dapat dihindari di sepanjang jalan Ir. H Juanda.

Fakta dilapangan bahwa masih kurang teraturnya para PKL ini dalam mendirikan lapak, belum lagi kemacetan yang dihasilkan dari para pengunjung pasar atau keluar masuknya kendaraan pemasok barang, sampah yang menggenung di beberapa titik menciptakan bau yang tak sedap. Karena mayoritas pedagang kaki lima di Pasar Baru Kota Bekasi menjual kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dengan paling banyak pedagang sayuran dan buah-buahan, maka pada malam hari para PKL ini keluar dengan menggelar lapaknya dari tempat yang seharusnya ke tempat yang tidak diperbolehkan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 yaitu trotoar, bahu jalan, dan depan toko untuk menjual barang dagangan agar lebih cepat laku terjual, maka daripada terbuang sia-sia begitu saja modal mereka jadinya menjual sayuran dengan harga miring pada malam hari dan masyarakat yang menjadi target pembeli dari para PKL ini merasa senang maka disini ada timbal balik yaitu sama-sama untung bagi keduanya.

Akan tetapi kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Bekasi hanyalah turun patroli dan melakukan rutinitas keliling menjaga situasi pasar agar lebih kondusif pada pagi hari sampai sore hari saja, sedangkan pada malam hari sampai jam 06:00 WIB para PKL ini dibiarkan berjualan di sepanjang jalan Pasar Baru Bekasi yang mana berarti kegiatan Satpol PP Kota Bekasi juga belum sepenuhnya bertindak secara normatif seperti yang tercantum dalam Perda dalam upaya menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian yang terjadi antara peran Satpol PP dengan para Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Kota Bekasi, hal tersebut akan disikapi oleh

Peneliti dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Maka Peneliti mengambil penelitian dengan judul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Wilayah Pasar Baru Kota Bekasi)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditemukan identifikasi masalah penelitian, yakni sebagai berikut:

- 1.2.1. Tidak tersosialisasikan dengan baik Peraturan Daerah Kota Bekasi (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 kepada para PKL, sehingga mereka tetap berjualan di sepanjang jalan ataupun bahu jalan Pasar Baru Kota Bekasi.
- 1.2.2. Adanya kerja sama antara Satpol PP dengan para Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Kota Bekasi dalam hal jam-jam diperbolehkannya berdagang disepanjang ruas jalan ataupun trotoar sekitar Pasar Baru Kota Bekasi.
- 1.2.3. Peran Satpol PP dinilai masih kurang dalam hal menertibkan PKL di Pasar Baru Kota Bekasi ditandai dengan ikut menutup salah satu akses jalan utama oleh mobil Satpol PP dan para PKL sehingga jadi satu jalur yang mengakibatkan sering sekali terjadi kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana tindakan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Kota Bekasi?
- 1.3.2. Apa saja hambatan yang dialami Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Kota Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.4.1. Untuk menjelaskan bagaimana tindakan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar baru Kota Bekasi.
- 1.4.2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar baru Kota Bekasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Dibawah ini terdapat manfaat penelitian yang nantinya akan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1.5.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang sosiologi dalam mengaplikasikan suatu teori dengan fakta yang ada di lapangan, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di masa mendatang.

1.5.2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan mampu dapat memberikan informasi berupa sumbangsih pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai peran Satpol PP dalam mengendalikan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.

- a. Bagi Peneliti diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam kajian-kajian sosiologi yang kemudian dapat berkontribusi untuk perkembangan penelitian sosial.
- b. Bagi mahasiswa sosiologi diharapkan penelitian ini dapat memberikan stimulus dalam mengimplementasikan teori sosiologi dengan realitas sosial yang ada di masyarakat terkhusus tentang peran dan stuktural fungsional.
- c. Bagi pemerintah Kota Bekasi, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam evaluasi penerapan peraturan dalam meningkatkan ketertiban masyarakat khususnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar baru
- d. Bagi Satpol PP, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satpol PP sesuai dengan peran dan fungsinya yang terdapat pada Perda.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015. Perda ini berisi tentang hal-hal yang mengatur PKL seperti penjelasan mengenai pendataan PKL, penataan PKL, relokasi, tempat-tempat bahkan fasilitas umum yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berdagang yang kemudian dibagi menjadi zona

merah, kuning, dan hijau, bukan hanya itu saja di dalam Perda ini juga memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menata, mengatur, membina sekaligus memperdayakan PKL Khususnya Kota Bekasi. Adapun tujuan Perda ini yaitu memberikan kesempatan usaha kepada para PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan tempat yang memang diperuntukannya, mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan usaha PKL agar menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus mandiri, dan mewujudkan kawasan yang bersih indah, nyaman, dan aman untuk menikmati sarana dan prasarana umum dari kawasan yang memadai yang telah tersedia.

Secara teknis, agar cita-cita yang telah direncanakan dapat terwujud dan terrealisasikan dengan baik, maka jajaran Pemda Kota Bekasi harus bertindak tegas kepada siapa saja yang tidak menaati Perda tersebut. Terutama salah satu perangkat daerah yang membantu Walikota Bekasi dalam menjalankan tugasnya mengenai ketentraman dan ketertiban umum terutama dalam hal menata Pedagang Kaki Lima yaitu dengan diberikannya mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi pada Lembaran Daerah Nomor 31 Seri D.

Pada hakekatnya, fungsi dari Satpol PP mempunyai arti yang cukup penting sebagai jajaran pemerintah daerah yang tugasnya ialah membantu Kepala Daerah atau Walikota dalam Pembinaan Penertiban maupun Pembinaan Ketentraman

selain itu juga bertugas sebagai salah satu aparat yang mempunyai tanggung jawab dalam hal Penegakan Peraturan Daerah. Sebagaimana diketahui, telah tercatat dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 4 Tahun 2005 yang mana memuat tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Permasalahan yang biasa muncul dan sering muncul pada Kota-kota Besar salah satunya dirasakan oleh Kota Bekasi biasanya berkaitan dengan kurang tertibnya Pedagang Kaki Lima yang mengganggu ketentraman umum bahkan sampai juga menghambat aktivitas hidup sosial yang mana dengan semakin maraknya keberadaan PKL di trotoar jalan, pinggir toko, atau sepanjang jalan yang kemungkinan ramai oleh masyarakat seperti stadion, stasiun, dan terminal.

Dalam hal ini peran Satpol PP Kota Bekasi sangat diperlukan agar visi misi dari Kota Bekasi menjadi Kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan dapat terwujud sebagaimana cita-cita yang diharapkan oleh Walikota Bekasi, selain itu juga dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima agar mereka tidak semakin merajalela yang nantinya ditakutkan akan mengganggu ketertiban umum karena bisa jadi akan menggelar lapaknya disembarang tempat. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa terdapat struktur yang menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, yang mana nantinya akan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan daam hidup bermasyarakat. Dalam struktur sosial selalu merujuk pada suatu pola yang teratur sebab adanya interaksi di dalamnya.


Talcott Parson mengartikan struktur sosial ialah keterkatan antara manusia dengan manusia lain dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan adanya

struktur sosial sebagai rantai dari sistem yang berlaku pada setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga akan terciptanya keadaan menjadi teratur dan harmonis.

Parsons juga mengatakan bahwa struktur sosial juga dapat didefinisikan sebagai cara-cara masyarakat dapat terorganisir dengan baik dalam suatu hubungan. Berangkat dari itu, teori struktural fungsional dari Talcott Parson dipakai untuk membedah pengkajian dari penelitian peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Bekasi. Dengan demikian Parsons mengembangkan konsep imperatif fungsional yang bertujuan untuk melihat bagaimana cara mempertahankan sistem yang ada. Imperati ini dikenal dengan singkatan AGIL, yang mana merupakan suatu kepanjangan dari Adaptation, Goal, Integration, dan Latency. Penjelasan dari teori AGIL ini yakni Adaptation ialah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dari perubahan yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Goal Attainment adalah cara-cara dari pemenuhan tujuan yang hendak dicapai. Integration berupa bentuk koordinasi dari bagian-bagian yang sudah menjadi komponen dari sistem yang ada sehingga bagian-bagian tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Latency fungsi ini bertujuan untuk melengkapi atau memelihara kesinambungan dari sistem yang ada di masyarakat.

Teori struktural fungsional Parson ini dipakai peneliti menjadi arahan dalam mendeskripsikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dengan digunakannya teori ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dikaji yaitu penertiban PKL di Pasar Baru Kota Bekasi yang dilakukan oleh Satpol PP Bekasi, melalui tindakan-tindakan yang selama ini telah digunakan untuk menertibkan dan menata Pedagang Kaki Lima agar tidak melanggar Perda

yang sudah berlaku. Untuk memahami kerangka pemikiran pada penelitian ini maka dibuat skema konseptual penelitian pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran